

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-42/BC/2016
TENTANG
BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI
HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017.

BAB I

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu : seri I, seri II, dan seri III.

Pasal 2

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5 cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm.

Pasal 3

- (1) Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III.

- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 4

Desain setiap keping pita cukai seri I, seri II, dan seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
- (2) Pita cukai hasil tembakau seri III digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan CRT.

Pasal 6

- (1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
- a. SKM, SPM, SKTF, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan IIIA, dan Golongan IIIB; dan
 - c. TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL.

Pasal 7

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. Warna merah kombinasi warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
- b. Warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- c. Warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIA;
- d. Warna hijau tua kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIB;
- e. Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
- f. Warna hijau kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

BAB II
PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL

Pasal 8

Pita cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri.

Pasal 9

Setiap lembar pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,5 cm X 7 cm.

Pasal 10

Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat foil hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 11

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, sekurang-kurangnya memuat:

- a. teks "REPUBLIK INDONESIA";
- b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- c. golongan;
- d. kadar alkohol;
- e. tarif cukai per liter;
- f. volume/isi kemasan;
- g. angka tahun anggaran;
- h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
- i. teks "BCBC".

Pasal 12

- (1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.

- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

Pasal 13

Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- b. warna jingga kombinasi warna biru, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

Pasal 14

Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna ungu kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5%;
- b. warna ungu kombinasi warna hijau tua, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- c. warna ungu kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

BAB III

PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau tetap dapat mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk desain tahun 2017, dengan seri yang dipakai pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. P3C awal periode persediaan bulan Juli 2017 diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017; atau
- b. P3C tambahan dan P3C tambahan izin kepala kantor periode persediaan bulan Juli 2017 diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2017.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001